

ABSTRAK

Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) oleh Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak permohonan banding tersebut, kemudian Pemohon Banding kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Penelitian ini membahas tentang pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Selain itu juga membahas terkait pertimbangan hakim atas penerbitan SPKTNP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 182/B/PK/Pjk/2020. Kemudian dalam pandangan Islam membahas terkait pemberian pembebasan PPN atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini, pemberian pembebasan PPN atas impor barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 182/B/PK/Pjk/2020 terkait SPKTNP sudah tepat dan relevan. Kemudian dalam pandangan Islam, pembebasan PPN atas barang impor kena pajak tertentu yang bersifat strategis tidak bertentangan dengan syariat Islam selama pemungutannya dilakukan untuk kebaikan.

Kata kunci : *PPN, Pembebasan, Pemberian, Impor.*